

JOURNAL OF

Terrorism Studies

Pro dan Kontra Pelibatan Militer dalam Kontra Terorisme: Analisa Konflik Poso

Novi

Terrorism Studies, School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia

nopicoy@gmail.com

Abstract

Kasus Poso menjabarkan kepada kita bahwa konflik ini perlu penyelesaian yang tepat dan juga bisa membuat sebuah penggentaran terhadap para pelaku yang terlibat. Pelibatan militer dalam kontra terorisme membutuhkan sebuah kondisi yang harus dipenuhi yakni kepemimpinan yang efektif, tapi ada pula hal yang perlu dibenahi karena pro dan kontra pelibatan militer masih diperdebatkan sampai sekarang karena adanya pelanggaran HAM dalam melakukan pertahanan, salah satunya penghilangan nyawa tanpa peradilan memang sebuah tantangan khusus jika mengacu pada militer bagi mereka yang terluka ataupun terbunuh dalam kontra terorisme dan sebuah bahaya untuk orang sipil yang tidak berdosa terlibat dalam pertempuran. Penggunaan militer bisa kita pilih jika kita telah mengetahui sifat ancaman tersebut apakah hal tersebut mengancam kedaulatan negara dan ketika tidak ada kesempatan untuk menempuh jalur hukum bagi teroris, serta apa saja pertimbangan saat ini yang berlaku untuk mengatasinya dan apakah itu termasuk kedalam pemberontakan atau terorisme. Dan cara yang efektif terkait kontra terorisme yang dilakukan oleh militer dengan meningkatkan kesiapan, menambah kemampuan, memiliki kebaruan tentang penggentaran, dan memanfaatkan pasukan keamanan negara untuk melengkapi kampanye kontra-teroris yang dilakukan oleh pasukan berseragam dengan mengawasi dan mengintai untuk mengidentifikasi teroris, mencari lokasi gudang senjata dan komponen lain dari jaringannya.

Kata Kunci: extraordinary crime. militer. kontra terorisme. banality of evil. konflik poso.

Copyright © 2019 Kajian Terorisme, Universitas Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan oleh kelompok bersenjata yang memaksa pemerintah dan penduduknya memenuhi tuntutan politiknya. Terorisme di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2015 hingga 2017, 2015 sebanyak 73 orang, 2016 sebanyak 163 orang, dan 2017 sebanyak 172 orang.(viva.co.id, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/9918-94-tiap-tahun-jumlah-teroris-di-indonesia-terus-meningkat> diakses pada 25 Desember 2018, Pukul 23. 07). Dari kenaikan pelaku ini, bisa dilihat bahwa ada ketidakberhasilan pemerintah untuk menanggulangi kenaikan terorisme di Indonesia. Bisa disandingkan dengan terorisme di Turki dan contohnya adalah PKK (kelompok separatis kurdi) yang menewaskan hampir 40000 jiwa sejak 1984 dan memangkas ekonomi Turki senilai 300 miliar *dollar*. Turki menghabiskan banyak biaya dalam hal pembelanjaan pertahannyanya dalam kontra terorisme (Feridun, 2009:193). Karena itu, ada tekanan publik yang terus meningkat terhadap pemerintahan untuk menggunakan militer sebagai langkah untuk memerangi terorisme, yang berarti mengalokasikan lebih

banyak sumber daya untuk pengeluaran pertahanan. Tapi ada pula kekhawatiran jikalau tindakan militer tidak efektif dalam mencegah terorisme. Kontra-terorisme disini menjabarkan tindakan defensif yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan dampak kekerasan teroris terhadap warganya sendiri, operasi informasi untuk mengingatkan, dan juga tindakan ofensif untuk menargetkan dan melemahkan kelompok teroris.

Dalam jurnal *Terrorism, State Responsibility, and the Use of Military Force* oleh Greg Travalio menjelaskan bahwa Negara dapat menggunakan dua pendekatan untuk menanggapi tindakan terorisme yakni pendekatan penegakan hukum dan menggunakan pendekatan kekuatan bersenjata. Penegakan hukum menganggap peristiwa terorisme sebagai tindakan kriminal murni untuk ditangani oleh berbagai fungsi pemerintahan sipil, yakni polisi, penyidik, jaksa, hakim, juri, pengadilan banding, dan sistem koreksi. Jika berhasil, aktor diidentifikasi, dituntut, dihukum. Tapi Greg menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak memeberikan proses hukum bagi mereka yang terluka ataupun terbunuh, dan sebuah bahaya untuk orang sipil

yang tidak berdosa terlibat dalam pertempuran. Tapi serangan militer ini bisa dilakukan penyerangan ketika seseorang atau kelompok menggunakan serangan senjata dalam penyerangan terhadap negara, jika tindakannya hanya individu, kerusuhan, gangguan kecil tidak membenarkan penerapan pendekatan *military force*. Muncullah pro dan kontra akan pelibatan militer dalam kontra terorisme. Akibat adanya pro kontra penggunaan militer akan berakibat pada peraturan hak asasi manusia yang seharusnya bisa dikomparasi satu sama lainnya.

Abdul Wahid dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* yang menjabarkan bahwa terorisme ini faktanya lebih bermodus sebagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, karena apa yang telah diperbuat oleh teroris bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak dan menghancurkan kedamaian hidup manusia (Wahid, 2004:3). Menurut Artikel Ali A Wibisono yang berjudul *Mengevaluasi Kontra-Terrorisme Indonesia di Era Reformasi: Aspek Konstitusional dan Koersif* menjabarkan bahwa merespon terorisme adalah bagian dari kewajiban negara, sehingga pemenuhan Hak Asasi

Manusia adalah bagian dari sebuah variabel yang dibutuhkan untuk merespon terorisme tersebut. Dalam artikel kali ini penulis akan mengangkat sebuah ilustrasi kasus, dimana bisa melihat adanya pro kontra pelibatan militer dalam kontra terorisme dalam kasus tersebut.

Konflik Poso sangat kental dengan isu agama, konflik yang berkepanjangan disertai dengan kekerasan. Periode awal dimulai pada tahun 1998 sampai dengan 1999 dimana beberapa Nasrani menyerang pemuda di sebuah masjid, karena tidak terima maka kekerasan pun terjadi untuk memabalaskan dendam. Tahap kedua terjadi pada tahun 2000 dimana pemuda nasrani dan muslim terlibat perkelahian yang berdampak pada kerusuhan yang membuat masyarakat nasrani harus mengungsi. Tahap ketiga pada tahun 2000 hingga 2001 konflik mulai menyebar ke seluruh Poso dan sekelompok Nasrani menyerang sebuah pesantren dan lebih dari 70 orang wafat. Pada tahun 2001, laskar Jihad memasuki Poso karena keadaan buruk dimana Umat Nasrani meminta hak tanah mereka dan terjadi pula serangan. Pada tahun 2002 sampai dengan 2007 bom serta baku tembak terjadi

sepanjang tahun dan adanya operasi terhadap kelompok teroris (HD Center, 2011: 52-55). Semenjak masuknya kelompok teroris dalam konflik di Poso, kasus ini berlarut-larut sampai pada tahun 2012 masih banyak baku tembak antara JAT dengan penegak hukum, sebanyak tiga anggota brimob tewas dalam baku tembak tersebut. Pelaku sebelumnya mengirimkan surat berupa tantangan kepada Densus 88 untuk perang secara terbuka dan menyiapkan ranjau di lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh teroris.

Kasus Poso menjabarkan kepada kita bahwa konflik ini perlu penyelesaian yang tepat dan juga harus bisa membuat sebuah penggentaran terhadap para pelaku yang terlibat. Pelibatan militer dalam kontra terorisme membutuhkan sebuah kondisi yang harus dipenuhi yakni kepemimpinan yang efektif untuk tau kapan skenario ancaman terorisme yang membutuhkan keterlibatan militer, tapi ada pula hal yang perlu dibenahi karena pro dan kontra pelibatan militer masih diperdebatkan sampai sekarang karena adanya pelanggaran HAM dalam melakukan pertahanan. Muncullah pertanyaan seperti apa efektifitas pelibatan militer dalam kontra

terorisme? Apakah pelibatan militer melanggar Hak Asasi Manusia, karena adanya konsepsi *Banality of Evil* yang menganggap pelaku adalah korban?.

Kerangka Konseptual

Extraordinary crime

Dalam pembahasan mengenai terorisme yang biasanya disebut sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa dimana dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu yang memiliki tujuan tertentu yang memaksa masyarakat untuk memenuhi tujuan tersebut. Penggunaan cara kekerasan dilegalkan dalam terorisme yang ditujukan untuk sasaran sipil untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda (Wahid, 2004:59). Kejahatan-kejahatan ini sering dikaitkan secara langsung penyalahgunaan sistem politik atau militer atau kurangnya efektivitas lembaga negara. Kejahatan seperti itu, yang bisa disebut sebagai kejahatan universal, juga serangan terhadap aturan hukum dan seterusnya.

Konsep ini akan menjabarkan bahwa terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa yang kejahatannya ini biasanya dilakukan lintas negara, didukung pendanaan yang tidak sedikit,

terorganisir, dan sebagainya. Terorisme tidak hanya mencoreng bangsa dan negara, tetapi juga banyak sekali korban yang ditimbulkan akan kejahatan ini. Karena dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan dampaknya besar untuk perorangan sampai juga mengganggu pertahanan negara, militer atau TNI punya peran yang besar untuk melakukan kontra terorisme.

Kontra Terorisme

Kontra terorisme merupakan konsepsi yang secara umum untuk melakukan preemtif terhadap pelaku ataupun yang sudah dilabel teroris (McCulloch dan Pickering, 2009: 630). Kata kriminal memberi tahu masyarakat bahwa ada individu melakukan kejahatan dimasa lalu. Secara formal, hanya pengadilan yang dapat menentukan siapa adalah penjahat karena, secara formal, pengadilan adalah ruang di mana putusan dapat dicapai. Namun, label 'teroris' bukanlah label yang dianggap berasal dari pengadilan. Dalam konsep kontra terorisme yang konteksnya sebagai serangan militer, didesain untuk mencegah, menggetarkan, dan merespon terorisme. Dalam buku yang berjudul *Terrorism and The Military: The Legal Implications* menjelaskan

terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan sifat yang bertentangan yang meunjukkan potensi masalah dalam hukum perang pada operasi kontra terorisme: (Herre, 2002:69)

1. Semua aktivitas teroris, atau semua operasi kontra terorisme oleh militer, bahkan ketika mereka memiliki dimensi internasional, tentu merupakan konflik bersenjata antar negara. Pergerakan teroris secara umum adalah kegiatan non negara.
2. Operasi kontra teroris dapat diasumsikan sebagai bentuk tindakan oleh pemerintah terhadap pasukan yang beroperasi dalam teritori sendiri, atau aksi oleh serangan opisisi terhadap pemerintah dirasakan menjadi yang mendukung aksi teroris.
3. Di banyak kasus, ciri dan aksi dari pergerakan teroris tidak datang dengan pengaaplikasian yang sama meskipun aturan berkaitan dengan konflik non internasional.
4. Sejak serangan teroris memiliki sedikit perhatian di dunia internasional yang memiliki aturan yang disepakati, tekat

kontra terorisme untuk mengamati mereka juga bisa melemah, memberikan ekspektasi timbal balik yang rendah dan kecenderungan masyarakat yang diserang mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan.

Beberapa faktor tersebut menunjukkan kesulitan pemerintah untuk mengaplikasikan hukum perang, karena lawan dianggap sebagai penjahat tanpa memandang hak untuk terlibat dalam pembelaan diri.

Banality of Evil

Banalitas kejahatan adalah situasi di mana kejahatan tidak lagi dianggap sebagai sebuah kejahatan tetapi dianggap sebagai suatu yang wajar. Banalitas kejahatan juga bisa diartikan sebagai sebuah ilusi kebenaran yang kebenarannya sendiri diciptakan oleh penguasa totaliter. Arendt mendefinisikan sebuah bentuk organisasi politik di mana ada usaha untuk menundukkan keseluruhan perilaku, kesadaran setiap individu, kompleksitas seluruh masyarakat dan institusi-institusi yang dilembagakannya terhadap prinsip yang unik. Arendt mengkonsepkan teori ini didasarkan

karena penglihatannya terhadap Eichmann dan penglihatannya terhadap orang Jerman lain yang aktif berpartisipasi dalam kejahatan kemanusiaan terhadap Yahudi (Arendt, 1963:134). Menurut Arendt banalitas adalah disaat pemikiran mencoba mencapai kedalaman, untuk pergi ke akar masalah dan tersangkut sendiri dengan kejahatan. Arendt berpendapat Eichmann kekurangan imajinasi. Eichmann sendiri ketika diintegrasikan oleh polisi mengatakan bahwa penyesalan terbesarnya adalah ketika ia menjelaskan secara berulang-ulang tidak dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi di SS Nazi. Jika dilihat dari pernyataan Eichmann maka terlihat bahwa Eichmann bukanlah orang bodoh melainkan ketidakberpikiran yang membuat Eichmann berlaku demikian. Ketidakberpikiran ini disebabkan oleh pola mekanistik alam kesadaran pelaku yang mirip seperti robot dan tidak mempersoalkan perihal etika. Pelaku hanya memahami persoalan administratif dalam struktur sosial. Ketidakberpikiran membuat suatu yang dibatas kewajaran menjadi sebuah kewajaran dan kebenaran.

Konsep ini akan menjelaskan mengapa pelaku merasa menjadi korban

dalam perilakunya melakukan serangan ke target-target yang telah ditentukan, dan membantu melihat militer sebagai kontra terorisme merupakan langkah yang tepat atau tidak dalam keterkaitannya dengan penulisan ini.

Pembahasan

Pembatasan *Insurgency* dan Terorisme: sebuah *Extraordinary Crime*

Untuk mengetahui sebuah ancaman teroris, kita harus lihat dahulu bagaimana sifat ancaman tersebut, serta apa saja pertimbangan saat ini yang berlaku untuk mengatasinya dan apakah itu termasuk kedalam pemberontakan atau terorisme. Pemberontak adalah sebuah gerakan yang terorganisir yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang dibentuk melalui penggunaan konflik bersenjata. Terkadang pemberontakan membentuk latar belakang sebuah kompetisi atau konflik antar kekuatan besar. Pemberontakan ditandai dengan kekerasan asimetris yang berlarut-larut, ambiguitas, penggunaan medan yang rumit (hutan, gunung, perkotaan), perang psikologis, dan mobilisasi politik, semuanya dirancang untuk melindungi para pemberontak dan

akhirnya mengubah keseimbangan kekuatan yang menguntungkan mereka. Dari perspektif sistemik, semakin rendahnya peluang untuk terlibat dalam konflik bersenjata, biasanya kekuatan besar cenderung untuk mensponsori pemberontakan sebagai pengganti konflik (Metz dan Millen, 2004:1-2). Sedangkan terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dimana dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu yang memiliki tujuan tertentu yang memaksa masyarakat untuk memenuhi tujuan tersebut. Penggunaan cara kekerasan dilegalkan dalam terorisme yang ditujukan untuk sasaran sipil untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda. Biasanya juga pemberontak lebih memilih korbannya, mereka tidak mau ada korban perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah, hal tersebut bertolak belakang dengan para teroris. Seperti yang dijelaskan pada pendahuluan bahwa negara dapat menggunakan dua pendekatan untuk menanggapi ancaman tersebut yakni pendekatan penegakan hukum dan menggunakan pendekatan kekuatan bersenjata. Dalam sebuah artikela bahwa ada beberapa korban perempuan dan anak, salah satunya seorang gadis yang menjadi

korban lolos dari pemenggalan di Poso yang akan diserang tapi tidak bisa melihat muka pelaku karena ditutupi menggunakan penutup wajah. Perempuan tersebut tergores parang yang diayunkan oleh para pelaku pada tahun 2006 (detik.com, <https://news.detik.com/berita/711490/korban-lolos-pemenggalan-di-poso-jadi-saksi-sidang> diakses pada 26 Desember 2018, pukul 16.05). Penulis berpendapat bahwa konflik poso merupakan sebuah aksi teroris yang membuat takut warga sekitar dan dilakukan berulang serta ada tujuan yang ingin dipenuhi.

Pro dan Kontra Militer dalam Kontra Terorisme

Seperti yang telah dijabarkan dalam permasalahan, konflik Poso memang disebut sebagai pemberontakan, akan tetapi konflik ini selalu berulang terbukti ada beberapa tahap konflik Poso yang belum bisa terselesaikan dan banyak pihak-pihak pendukung lainnya yang ikut membantu memperkeruh konflik di Poso tersebut. Pemberontak dapat menggabungkan gerilya peperangan, propaganda dan promosi kerusuhan sipil, dan juga aksi teroris. Kontra pemberontakan ini melibatkan respons politik, hukum, dan militer yang terkoordinasi dari

pemerintah dan pihak pendukung untuk mengalahkan kampanye terorganisir dari tindakan subversi dan paramiliter yang dilancarkan oleh lawan yang bersenjata. Sedangkan kontra-terorisme menggabungkan keduanya yakni tindakan defensif yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan dampak kekerasan teroris terhadap warganya sendiri, operasi informasi untuk mengingatkan, dan juga tindakan ofensif untuk menargetkan dan melemahkan kelompok teroris (Hughes, 2010: 561-562).

Pelibatan militer dalam konflik ini sangatlah perlu karena penegak hukum dirasa kurang mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dengan bertahap-tahap waktu terjadinya konflik ini tapi tidak membuat gentar para pelaku. Ini menjadi sebuah kontra jikalau penggunaan kekuatan militer tidak memberikan proses hukum bagi mereka yang terluka ataupun terbunuh, dan sebuah bahaya untuk orang sipil yang tidak berdosa terlibat dalam pertempuran dan berdampak pada ketidakberpihakan terhadap HAM. Penghilangan nyawa tanpa peradilan memang sebuah tantangan khusus jika mengacu pada militer bagi mereka yang

terluka ataupun terbunuh dalam kontra terorisme dan sebuah bahaya untuk orang sipil yang tidak berdosa terlibat dalam pertempuran.

Ketidakterpikirkan kepada HAM ini berkaitan erat dengan konsepsi Banalitas kejahatan adalah situasi di mana kejahatan tidak lagi dianggap sebagai sebuah kejahatan tetapi dianggap sebagai suatu yang wajar. Dalam tulisan Ali A Wibisono dalam artikelnya yang berjudul *Mengevaluasi Kontra-Terrorisme Indonesia di Era Reformasi: Aspek Konstitusional dan Keorsif* menjelaskan bahwa ada beberapa pilar yang berkaitan dengan kontra terorisme diberbagai aspek, salah satunya pilar ke-4 yang membahas mengenai Rehabilitasi dan Kompensasi yang menyebutkan bahwa negara harus membatasi siapa korban dan pelaku, ada salah satu kasus yang menyatakan pelaku teroris adalah korban karena mengikuti kakaknya dan dia tidak tahu apa yang diperbuat. Ini sangat berkaitan dengan konsepsi banalitas kejahatan dimana hanya memahami persoalan administratif dalam struktur sosial. Ketidakterpikiran membuat suatu yang dibatas kewajaran menjadi sebuah kewajaran dan kebenaran.

Efektivitas Militer dalam Kontra Terorisme

Pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme membutuhkan sebuah kondisi yang harus dipenuhi yakni kepemimpinan yang efektif untuk tau kapan kapan skenario ancaman terorisme yang membutuhkan keterlibatan militer. Penggunaan militer bisa kita pilih jika kita telah mengetahui sifat ancaman tersebut apakah hal tersebut mengancam kedaulatan negara dan ketika tidak ada kesempatan untuk menempuh jalur hukum bagi teroris, serta apa saja pertimbangan saat ini yang berlaku untuk mengatasinya dan apakah itu termasuk kedalam pemberontakan atau terorisme. Lalu pelibatan militer ini tidak serta menjadikan kontra terorisme sebuah perang karena ini sifatnya temporer dan dilakukan dengan penargetan yang spesifik.

Terdapat pula cara yang efektif terkait kontra terorisme yang dilakukan oleh militer dalam Artikel yang berjudul *UK Augments Military and Counter-Terrorism Capacities* menjelaskan bahwa pengekstifitasan kapasitas militer dalam kontra terorisme dengan meningkatkan kesiapan, militer

memiliki kesiapan yang baik dengan membuat skenario yang telah direncanakan dalam hal tim lapangan yang akan diperlukan yakni brigade pengintaian, brigade infanteri lapis baja; lalu menambah kemampuan untuk memaksimalkan perlindungan militer dalam kontra terorisme, persiapan kemampuan teknis maupun non teknis sangat diperlukan, dengan membeli peralatan yang memadai, senjata, moda transportasi yang cocok untuk Indonesia; selanjutnya memiliki kebaruan tentang penggentaran dengan mengedepankan sosial tidak selalu menggunakan penyerangan; dan juga memanfaatkan klandestin yang merupakan pasukan keamanan negara untuk melengkapi kampanye kontra-teroris yang dilakukan oleh pasukan berseragam lainnya. Mereka akan berpakaian sebagai warga sipil untuk berbaur dengan penduduk setempat, tetapi juga akan mengawasi dan mengintai untuk mengidentifikasi teroris dan mencari lokasi, gudang senjata dan komponen lain dari jaringannya. Lalu dengan dalam jurnal Feridun juga menjelaskan satu negara yang mungkin relevan juga dengan budaya di Indonesia yang terkait dengan konflik poso bahwa langkah-langkah

ekonomi dan sosial diperlukan agar langkah militer memiliki tujuan yang diinginkan. Seperti meningkatkan demokratisasi, menghormati hak asasi manusia, khususnya pemberian hak bahasa kepada minoritas, memberikan kebebasan berbicara, dan memperluas hak-hak minoritas (Feridun, 2009:202).

Kesimpulan

Terorisme merupakan tindakan kekerasan politik terutama terhadap warga sipil dan non-kombatan dengan maksud untuk mempengaruhi persepsi dari berbagai khalayak. Langkah-langkah kontra terorisme oleh militer adalah salah satu dari berbagai strategi yang tersedia bagi para pengambil keputusan, dan mereka mengacu pada penggunaan militer dan penyedia keamanan non-militer, seperti intelijen dan penegak hukum, menggunakan tindakan ofensif dan defensif untuk menetralsir kekerasan organisasi teroris. Kekuatan militer, bagaimanapun, harus digunakan ketika tidak ada cara lain yang masuk akal di negara manapun untuk menghentikan sebuah kejahatan luar biasa atau lainnya, salah satunya terorisme. Ketika konflik Poso memang tidak bisa dihindari karena penyelesaian yang

berlarut-larut dan masih terjadi konflik hingga bentuk terror, bisa kita lihat juga penegak hukum belum bisa membenahi aksi terror ini. Terbukti dengan korban penegakan hukum. Lalu, pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme membutuhkan sebuah kondisi yang harus dipenuhi yakni kepemimpinan yang efektif untuk tau kapan skenario ancaman terorisme yang membutuhkan keterlibatan militer. Penggunaan militer bisa kita pilih jika kita telah mengetahui sifat ancaman tersebut apakah hal tersebut mengancam kedaulatan negara dan ketika tidak ada kesempatan untuk menempuh jalur hukum bagi teroris, serta apa saja pertimbangan saat ini yang berlaku untuk mengatasinya dan apakah itu termasuk kedalam pemberontakan atau terorisme. Penulis menyarankan bahwa keterlibatan Militer ini harus dibarengi dengan keberpihakan Hak Asasi dan juga peradilan yang seimbang, boleh menggunakan militer dalam kontra terorisme akan tetapi harus memperhatikan Hak Sosial serta menambahkan peningkatkan demokratisasi, menghormati hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Arendt, Hanunah. *Eihcman in Jerusalem: A Report on The Banality of Evil*. New York: The Viking Press, 1963.
- Herre, Wybo P. *Terrorism and the Military: International Legal Implications*. Belanda: Asser Press, 2002.
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Jurnal

- Feridun, Mete., Muhammad Shahbaz. Fighting Terrorism: Are Military Measures Effective? Empirical Evidence From Turkey. *Defense and Peace Economics*, Vol. 21(2), (2009), 193-205.
- Hughes, Geraint. The Use of Undercover Military Units in Counter-Terrorist Operations: A Historical Analysis with Reference to Contemporary Anti-Terrorism. *Small Wars & Insurgencies* 21(4), (2010), 561-90.
- HD Center. *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan*

- Poso, Jakarta: *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, (2011).
- McCulloch, Jude., Sharon Pickering. Pre Crime and Counter-Terrorism: Imagining Future Crime in the War on Terror. *British Journal Criminology* (2009). 62-645.
- Satana, Nil S., Tijen Demirel-Pegg. Military Counterterrorism Measures, Civil-Military Relations, and Democracy: The Cases of Turkey and the United States. *Studies in Conflict and Terrorism* (2018).
- The Habibie Center. Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme, Edisi 01 (2018).
- Travalio, Greg., John Altenburg. Terrorism, State Responsibility, and the Use of Military Force. *Chicago Journal of International Law*. Volume 4, No. 1 (2003).
- Wibisono, Ali Abdullah. 2018. Mengevaluasi Kontra-Terrorisme Indonesia Di Era Reformasi: Aspek Konstitusional dan Koersif, *Analisis CSIS*, Vol. 47 No.2 (2018).

Media Online

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/91894-tiap-tahun-jumlah-teroris-di-indonesia-terus-meningkat> diakses pada 25 Desember 2018, pukul 23.07.

<https://news.detik.com/berita/711490/ko-rban-lolos-pemenggalan-di-poso-jadi-saksi-sidang> diakses pada 26 Desember 2018, pukul 16.05.